

ABSTRAK

Hukum Pidana Indonesia memiliki suatu pengaturan baru yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menggantikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan KUHP *Wetboek Van Strafecht*. Didalamnya terdapat perubahan-perubahan sistem pemidanaan dari paradigma klasik yang menitiknberatkan pada pembalasan, menuju paradigma modern yang lebih menekankan perlindungan masyarakat dan upaya rehabilitasi pelaku. Melalui pendekatan normatif dan analisis evaluatif terhadap peraturan perundang-undangan serta teori pemidanaan, Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pidana penjara sebagai bentuk utama hukuman semakin dipertanyakan, sehingga diperlukan alternatif kebijakan yang lebih humanis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Kata kunci : Sanksi Pidana Perampasan Kemerdekaan, KUHP Nasional, Hukum Pidana.